

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang, sedangkan unsur yang paling penting di Negara Indonesia yaitu pajak. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara. Yang Saat ini dalam tahap pertumbuhan ekonomi yang direalisasikan dalam pembangunan skala nasional. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah harus berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan nasional. Maka dari itu pajak menjadi sumber pembiayaan yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan dan terdapat pada Undang – Undang No.16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, meskipun tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara akan tetapi menjadikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk masyarakat sendiri. Maka pemerintah harus terus lebih berupaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak dengan beberapa melalui sektor ekonomi masyarakat, dan bisa jadi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pajak merupakan sektor paling penting bagi Indonesia yakni sebagai penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Namun pada tahun 2020 yang dimana ada pandemi covid-19 tingkatan penerimaan pajak negara mengalami penurunan ekonomi yang sangat terbilang signifikan, yang dimana terjadi perlambatan ekonomi dan penggunaan pajak yang intensif sebesar

19,7% yaitu hanya sebesar Rp. 1.070 Triliun atau 89,3% dari target penerimaan perpajakan tahun 2020 berdasarkan dari Perpes No. 72 Tahun 2020. Akan tetapi realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2021 mencapai Rp. 1.547,8 Triliun atau 107,15% dari target yang ada di undang-undang dan capaian ini telah kembali melewati level pra-pandemi tahun 2019.

Kota Kudus merupakan salah satu kabupaten yang berperan besar terhadap perekonomian Jawa Tengah (Mudiarti, 2020). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian di Kudus didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan yang mencapai 80,41%, perdagangan 5,14%, dan konstruksi 3,22%. Bertambahnya pencari kerja dan adanya pandemi Covid-19 membuat jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus per tahun 2020 mengalami peningkatan. Menurut Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah jumlah UMKM di Kudus saat ini mengalami peningkatan yaitu mencapai 25.000 unit usaha yang tersebar di sembilan kecamatan. Hal itu disebabkan oleh pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya untuk mengikuti program bantuan UMKM dari pemerintah. Namun beberapa pemilik unit usaha tersebut belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ada beberapa jenis usaha diantaranya, konveksi, jenang, gypsum, batik, bordir, tas, sirup, kecap, makanan olahan, sepatu, dan lain-lain. Jumlah Wajib Pajak orang Pribadi UMKM yang melakukan pembayaran per Desember 2022 adalah sebanyak 170.058 wajib pajak dari jumlah penduduk di Kudus yang mencapai 832.681 jiwa. Peningkatan jumlah UMKM dari tahun ke tahun tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak orang pribadi UMKM dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam data wajib pajak orang pribadi UMKM pada data berikut ini:

Tabel 1. 1 Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi UMK di KPP Pratama Kudus Tahun 2019-2022

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Wajib Pajak Orang Pribadi dengan KLU Usaha.	21.640 orang	23.370 orang	24.870 orang	27.813 Orang
Realisasi penerimaan dari WP OP UMKM yang membayar	Rp.17.327.763.274	Rp. 12.083.936.113	Rp. 7.304.172.382	Rp. 9.637.830.274

Sumber: KPP Pratama Kudus, 2022

Berdasarkan Tabel tersebut, terlihat bahwa realisasi penerimaan para wajib pajak dari WP OP UMKM dengan KLU Usaha, selalu mengalami peningkatan akan tetapi realisasi penerimaan dari WP OP UMKM tidak sesuai dari data tersebut. Bahkan di tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak pelaku UMKM yaitu dengan melakukan sosialisasi pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang system serta peraturan perpajaka yang berlaku harapannya adanya sosialisasi pajak menghasilkan sikap partisipasi aktif dan efektif di lingkungan masyarakat agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kota kudus.

Melansir dari web site dari pajakku dan juga DJP setelah terjadi penurunan ekonomi yang sangat signifikan dikarenakan covid-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pegawai DJP Ika Hapsari (2022) juga sudah memprediksi

bahwa Indonesia akan mengalami *Resesi* ditahun 2023. Istilah *Resesi* digunakan sebagai roda ekonomi yang sedang istirahat, maka yang akan terjadi adalah roda ekonmi akan melambat atau bahkan akan berhenti. Ekonmi ‘gelap’ di tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di sejumlah kesempatan, prediksi ini di perkuat berbagai organisasi dunia seperti Bank Dunia (*World Bank*), Dana Moneter Internasional (IMF) dan organisasi kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Scarring effect pasca pandemic yang diperparah dengan kondisi geopolitik Rusia-Ukraina yang menjadi penyebab utama.

Pemerintah sudah berinisiatif untuk lebih menyadarkan para target UMKM untuk bisa mentaati guna membayar pajak karena sebelumnya hanya focus pada penagihan pajak kepada sektor target usaha yang besar. Upaya lain yang dilakukan Indonesia untuk meredam krisis, diantaranya denga, menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Yang dimana sebagai instrument stabilisasi attau *stock absorber*, Pada Rancangan Undang-Undang APBN 2023 pendapatan negara dirancang sebesar Rp2.463 triliun dengan belanja negara pun mencetak rekor dengan nilai mencapai Rp3.061,2 triliun. Penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp2.021,2 triliun. Secara historis, ini kali pertama target penerimaan pajak dicanangkan melampaui Rp2.000 triliun.

Hal ini dikarenakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) salaah satu sektor dari segi ekonomi yang mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional. UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pelaku usaha besar tetapi keberadaan usaha ini banyak dijumpai di seluruh sudut wilayah Indonesia sehingga mampu memberikan sumbangsih yang

berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, keberadaan jumlah UMKM yang banyak ternyata belum sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak yang diberikan oleh pelaku UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Direktorat Jenderal Pajak).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh pelaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dimana sebagai kontribusi dalam suatu pembangunan nasional kepatuhan untuk wajib pajak banyak ditimbulkan oleh beberapa factor yang mempengaruhi. (Simanjatak dan Mukhlis, 2021 dalam Sularsih, 2018) menyebutkan ada beberapa factor di antara lain tentang pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan. Dengan adanya wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak dan mengerti akan pentingnya pajak bagi pembangunan ekonomi nasional, maka dapat meningkatkan pendapatan suatu negara (Noviana, 2020).

Kepatuhan wajib pajak UMKM yang sangat rendah menjadi konsentrasi masalah yang ada di Kabupaten Kudus. Ditemukan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, selama dari bulan Januari hingga pertengahan April 2022 sebesar Rp32,66 miliar atau 22,59 persen dari rencana penerimaan pajak selama 2022 sebesar Rp144,62 miliar. Target penerimaan pajak tahun ini naik dibandingkan tahun sebelumnya karena target sebelumnya hanya Rp139,48 miliar. Dimasa pandemic covid-19 sangat mempengaruhi pada ketahanan dan kondisi di sektor UMKM, hal ini mempengaruhi pada rendahnya untuk kepatuhan pajak UMKM.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang mengetahui, metaati, dan menghargai terhadap ketentuan perpajakan serta memiliki keinginan dalam memenuhi kewajibannya (Septirani dan Yogantara, 2020). Mekanisme *self assessment system* yang diterapkan pada sistem perpajakan di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Adanya kesadaran wajib pajak³ dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan serta berperan untuk mensejahterakan pembangunan nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Faradhila, (2021)., Wida Fadhlia (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin tertib akan Kesadaran Wajib Pajak dalam system perpajakan akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Catur Septirani (2020) dan Komang Krishna Yogantara (2022) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan berupa presentase yang digunakan dalam menghitung jumlah pajak yang dibayarkan berdasarkan peraturan perpajakan (Cahyani dan Noviani, 2019). Wajib pajak UMKM yang memiliki omzet tahunan tidak melebihi Rp 4,8 Miliar akan dikenakan PPh final atau tarif pajak sebesar 0,5%. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan omzet dibawah Rp500.000.000 maka

tidak dikenakan PPh final sebesar 0,5% namun masih tetap melakukan pelaporan pajak. Pemberlakuan penurunan tarif pajak baru dapat meringankan tanggungan pajak wajib pajak UMKM sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Faradhila, (2021)., Wida Fadhliha (2021) menyatakan bahwa kesadaran Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin tertib akan Tarif Wajib Pajak dalam system perpajakan akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Catur Septirani (2020) dan Komang Krishna Yogantara (2022) yang menyatakan bahwa Tarif Wajib Pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi perpajakan merupakan usaha pemerintah yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak (Septirani dan Yogantara, 2020). Sanksi perpajakan memiliki fungsi yaitu sebagai konsekuensi hukum yang harus dilakukan wajib pajak jika tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan adanya sanksi perpajakan yang lebih adil dan tegas menjadikan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban melaporkan dan membayar pajak serta dapat memahami peraturan undang-undang yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Faradhila, (2021)., Wida Fadhliha (2021) menyatakan bahwa Sanksi wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Catur Septirani (2020) dan Komang Krishna Yogantara (2022)

yang menyatakan bahwa Sanksi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga akan semakin tertib akan Sanksi Wajib Pajak dalam system perpajakan akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus salah satu metode guna para Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tergantung dari pada bagaimana petugas pajak (Fiskus) untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak tidak saja tergantung dari sistem data yang akurat. Aparat pajak menyadari perannya sebagai petugas pajak yang harus memberikan kemudahan dan mendorong Wajib Pajak agar lebih baik lagi dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Faradhila, (2021), Wida Fadhlia (2021) menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin bijak dalam Pelayanan Fiskus dalam system perpajakan akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Catur Septirani (2020) dan Komang Krishna Yogantara (2022) yang menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus Pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini merupakan replikasi atau pengembangan dengan perbedaan dari penelitian Septirani dan Yogantara (2022) yaitu terdapat penambahan variabel lain dan objek penelitian. Perbedaan yang pertama adalah terdapat penambahan satu variabel yaitu Pelayanan Fiskus. Alasan ditambahkan variabel Pelayanan Fiskus karena kualitas layanan yang baik yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

kepada Wajib Pajak yang sedang melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang. Kemudian perbedaan yang kedua terdapat pada objek penelitian ini yaitu KPP Pratama Kudus, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Septirani dan Yogantara (2022) yaitu KPP Pratama Bandung Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK UMKM, SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS KPP PRATAMA KUDUS)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, agar tidak menyimpang dari pembahasan yang akan diteliti, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah, yaitu:

1. Variabel independen (X) yang digunakan adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak UMKM (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Pelayanan fiskus (X4), Variabel dependen dalam penelitian adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Objek penelitian ini difokuskan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

3. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
4. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden

1.3 Perumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kudus pada tahun 2022 masih sangat rendah tercatat hanya 22,24% yang sudah melaporkan dan membayar pajak yang telah diatur oleh pemerintah (KPP Kudus). Serta data di tahun 2022 disini untuk target penerimaan realisasi penerimaan WP yaitu 138,01 M dari target 620,68 M (Data KPP Pratama Kudus) Masih banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajak karena kurang kesadaran dan sosialisasi tentang pajak yang dimiliki. Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Kudus.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Kudus.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Kudus.
4. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM serta memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Kegunaan Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan serta memberi saran kepada para pelaku UMKM terkait bentuk pelatihan atau sosialisasi yang intensif yang dapat membantu pengusaha UMKM memahami proses pelaporan perpajakan.

2. Kegunaan Bagi Universitas

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tambahan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian terkait pajak UMKM dan kebijakan Perpajakan.

3. Kegunaan Praktisi

Hasil Penelitian Bagi Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus.

4. Kegunaan Bagi Penulis

Hasil Penelitian bagi Penulisan ini diharapkan memberikan pembelajaran kepada penulis tentang ilmu yang telah dipelajari selama ini dan diharapkan dapat meningkatkan serta menambah wawasan penulis terhadap ilmu yang diperoleh, serta bisa dijadiakan sebagi bahan masukan dan bahan perbandingan yang sama dan dalam ruaang lingkup yang luas, sehingga bisa lebih baik dan menjawab permasalahan yang belum dijelaskan secara detail dalam penelitian ini.